



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara :

Pemohon, NIK 7406160303860001, lahir di Manuru, 3 Maret 1986, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir xx, Pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

melawan

Termohon, lahir di Sawapudo, 12 Juli 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xxx, tempat kediaman di Jalan xxx, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh **Anselmus AR Masiku, S.H., Mansur, SH., Sadam Husain, SH., MH., La Ode Muh. Suhardiman, SH. dan Saharullah, S.H.** Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kendari (LBH Kendari), yang beralamat di Jalan Y. Wayong No. 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

kara.

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi.

Telah membaca dan mempelajari alat bukti surat para pihak.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 2 Maret 2021 dengan perkara Nomor : 276/Pdt.G/2020/PA.Kdi, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 6 Maret 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 6 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal di rumah Orang tau Pemohon di Desa Ulungkura Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana Kurang lebih 6 Tahun.Selanjutnya pindah di rumah bersama di Desa Ulungkura Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana kurang lebih 2 tahun.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak 1, Lahir di Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2014.
4. Bahwa anak yang namanya tersebut di atas tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa kurang lebih sejak ahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1.Tidak ada kecocokan lagi
 - 5.2.Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - 5.3. Termohon mengancam membunuh Pemohon
 - 5.4. Termohon sering ikut campur dengan pekerjaan Pemohon
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak januari tahun 2021 dimana antara

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Pemohon dan Termohon sering terjadi pertikaian yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah. Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi juga telah

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



dilaksanakan oleh mediator yaitu Nurul Qisthy Chumairoh, SH., M.H., CLA., C.Me, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tertanggal 23 Maret 2021 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 6 Maret 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 6 Maret 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal di rumah Orang tau Pemohon di Desa Ulungkura Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana Kurang lebih 6 Tahun.Selanjutnya pindah di rumah bersama di Desa Ulungkura Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana kurang lebih 2 tahun.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak 1, Lahir di Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2014, anak tersebut tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa "Kurang lebih sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon' tetapi yang benar adalah Pemohon mulai berubah sikapnya terhadap Termohon sekitar bulan Januari 2019 yaitu :

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



- a. Pemohon selalu marah-marah kepada Termohon tanpa alasan yang jelas.
 - b. Termohon pernah melihat foto Pemohon bersama dengan wanita lain melalui Handphone milik Pemohon.
 - c. Ketika Pemohon mengambil cuti dari tempat kerjanya di PT. AMI, Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama justeru Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa ia telah menjalin hubungan dengan wanita yang bernama NITA dan ia akan menginap di rumah wanita tersebut.
 - d. Bahwa Termohon selalu menasihati Pemohon agar tidak menjalin hubungan dengan wanita lain tetapi Pemohon tidak menghiraukan, maka dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.
 - e. Bahwa tidak benar Termohon mengancam akan membunuh Pemohon.
 - f. Bahwa tidak benar Termohon ikut campur dalam pekerjaan Pemohon, Termohon hanya mempertanyakan kepada atasannya apakah benar Pemohon cuti tetapi masih melakukan tugas pekerjaan dari perusahaan, dan atasan Pemohon mengatakan bahwa ketika pekerja diberikan hak cuti maka tidak ada beban pekerjaan apapun dari perusahaan, dan Termohon juga mempertanyakan gaji Pemohon yang tidak pernah disampaikan secara terbuka oleh Pemohon kepada Termohon.
5. Bahwa bukti adanya hubungan antara Pemohon dengan wanita yang bernama NITA dapat dilihat dari :
- a. Ada foto Pemohon dengan dengan wanita yang bernama NITA
 - b. Ada pengakuan wanita tersebut dalam chatting bahwa ia telah menikah dengan Pemohon bahkan sudah hamil mengandung anak Pemohon.

DALAM REKONVENSIS :

1. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tetap akan mengajukan perceraian

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



maka ada tanggung jawab Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan anaknya yang harus dipenuhi.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak yaitu Anak 1, Lahir di Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2014.
4. Bahwa sejak bulan awal Januari 2019 Pemohon sering tidak pulang ke rumah ketika mengambil cuti justeru Tergugat Rekonvensi pergi bersama wanita yang bernama NITA.
5. Bahwa hubungan Tergugat Rekonvensi dengan wanita NITA didukung dengan bukti yaitu :
 - a. Ada foto Tergugat Rekonvensi dengan wanita yang bernama NITA.
 - b. Ada chatting di mesangger antara Tergugat Rekonvensi dengan wanita NITA
 - b. Ada pengakuan wanita tersebut mengenai hubungannya dengan Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
8. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga kepada anaknya, maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak yang belum dewasa maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut.
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan biaya pendidikan terhadap anaknya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan yaitu Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Imam Sangia Al Imran, Lahir di Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2014 kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebagai biaya pendidikan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya yaitu :

Dalam PokokPerkara :

- Bahwa tidak benar Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa Termohon sudah 3 (tiga) kali melakukan percobaan pembunuhan kepada Pemohon hanya karena masalah uang dan masalah perempuan.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat sudah tidak punya pekerjaan karena telah dipecat dari perusahaan.
2. Bahwa Tergugat akan memberi nafkah iddah kepada Penggugat apabila Tergugat sudah punya penghasilan.
3. Bahwa Tergugat menyerahkan pertimbangan kepada Majelis Hakim mengenai nafkah iddah dan mut'ah karena Tergugat tidak punya penghasilan karena tidak punya pekerjaan.
4. Bahwa mengenai pemeliharaan anak seharusnya diberikan kepada Tergugat.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan Duplik Dalam Konvensi secara tertulis dan Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonvensi juga secara tertulis yang semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti Surat yaitu :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 6 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen petugas

Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi-saksi yaitu :

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



1. Saksi 1 P, umur 41 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon.
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, kemudian pindah di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
 - Bahwa saksi ketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon.
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan sering mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan kata-kata "binatang, kurang ajar, anabule".
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal bersama saksi dan tidak ada lagi komunikasi di antara mereka.
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
2. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon.
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, kemudian pindah di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



- Bahwa saya ketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan kata-kata “kurang ajar, main perempuan”.
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahkan pada bulan September 2019 saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar kemudian Termohon membawa pisau dan menusuk Pemohon namun tidak sampai mencederai Pemohon dan Pemohon sempat pingsan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberi tanggapan bahwa dulu ia bekerja di Perusahaan Tambang di Morosi dan memiliki penghasilan Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, namun ia telah di pecat akibat perbuatan Termohon yang menelpon ke Perusahaan, dan sejak saat itu saya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi kepada anak saya masih tetap memberikan biaya hidup dan terakhir pada bulan Februari 2021 sebesar Rp. 400.000,- adalah uang dari pemberian orang tua saya. .

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



- Print Out foto chatting Pemohon dengan seorang perempuan serta percakapan chat massenger antara Pemohon dengan perempuan tersebut sebagai bukti bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan itu, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.

Bahwa terhadap alat bukti tersebut Pemohon memberi tanggapan bahwa Foto Pemohon dengan perempuan sudah lama ketika Pemohon bertemu di kampus pada saat masih kuliah.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1 T, umur 36 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabaena kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Soropia, Kabupaten Konawe.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tahun 2019 tidak rukun lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.
 - Bahwa saksi tidak mengenal wanita tersebut hanya informasi dari Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



bulan Januari 2021 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal bersama saksi dan tidak ada lagi komunikasi di antara mereka.

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2 T, umur 39 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabaena kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Soropia, Kabupaten Konawe.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang mereka tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah melihat foto chatting Pemohon dengan seorang perempuan yang diperlihatkan oleh Termohon kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama atau sudah berpisah tempat tinggal.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari. _

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon maka dapat disimpulkan bahwa sebagian dalil-dalil Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan sebagian lagi dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu 6 Maret 2012, setelah menikah pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikarunai seorang anak yaitu Imam Sangia Al Imran, Lahir di Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2014, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon, akan tetapi kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak Tahun 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon dan menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu mengenai penyebab timbulnya ketidak harmonisan hubungan antara Pemohon dengan

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Termohon yang mana Termohon mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena sikap Pemohon mulai berubah terhadap Termohon sekitar bulan Januari 2019 yaitu Pemohon selalu marah-marah kepada Termohon tanpa alasan yang jelas, Termohon menjalin hubungan dengan wanita yang bernama NITA dan wanita tersebut dalam chatting mengaku bahwa ia telah menikah dengan Pemohon dan bahkan sudah hamil mengandung anak Pemohon, Pemohon berfoto bersama dengan wanita tersebut, dan jika cuti Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama justeru Pemohon mengatakan ia akan menginap di rumah wanita yang bernama NITA.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu karena adanya perbedaan persepsi antara Pemohon dengan Termohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga oleh Majelis Hakim menilai bahwa yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan yaitu apakah benar-benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dan jika terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus, maka bagaimana akibat atau dampak yang telah ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon masih patut untuk dipertahankan ataukah tidak ?, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/96, tanggal 18-6-1996 yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?.

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 6 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen petugas Pos hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara formil dan materil dan selanjutnya dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Maret 2016, sehingga syarat formil (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula ketiga saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Maret 2016.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak yaitu Imam Sangia Al Imran, Lahir di Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2014, anak tersebut tinggal bersama Termohon.
- Bahwa sejak Tahun 2018 sudah tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain dan juga karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti "binatang, kurang ajar, anabule".
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon sekarang sudah tidak punya pekerjaan dan penghasilan karena ia telah di pecat dari Perusahaan tempat kerja Pemohon.

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti T) yaitu Print Out foto chatting Pemohon dengan seorang perempuan serta percakapan chat massenger antara Pemohon dengan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut bukan alat bukti autentik dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon tidak pernah melihat secara langsung dan tidak ada yang mengenal perempuan tersebut hanya informasi dari Termohon.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga membantah bahwa Foto Pemohon dengan perempuan itu sudah lama ketika Pemohon bertemu di kampus pada saat masih kuliah.

Menimbang, bahwa hanya saksi pertama Termohon yang pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon sedangkan saksi kedua Termohon tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar bahkan tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah ataukah sudah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan seorang saksi Termohoi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Nurul Qisthy Chumairoh, SH., M.H., CLA., C.Me, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tertanggal 23 Maret 2021 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil, demikian pula oleh Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya sejak Tahun 2018 sampai sekarang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga mengakibatkan ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan yaitu Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Imam Sangia Al Imran, Lahir di Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2014 kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebagai biaya pendidikan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak yaitu Imam Sangia Al Imran, Lahir di Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2014 dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dengan mengemukakan dalil-dalil yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak punya penghasilan karena telah dipecat dari perusahaan.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi sudah punya penghasilan.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyerahkan pertimbangan kepada Majelis Hakim mengenai nafkah iddah dan mut'ah karena Tergugat Rekonvensi tidak punya penghasilan karena tidak punya pekerjaan.
4. Bahwa mengenai pemeliharaan anak seharusnya diberikan kepada Tergugat Rekonvensi.

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa untuk merumuskan fakta-fakta sebagai dasar pertimbangan atau tolok ukur untuk menilai dan memutus gugatan rekonsensi ini maka Majelis Hakim mengambil alih fakta-fakta dalam gugatan konvensi di muka sebagai fakta-fakta dalam gugatan rekonsensi sepanjang masih ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yaitu Imam Sangia Al Imran, Lahir di Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu "Dalam hal terjadi perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa selain itu sesuai pula dengan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001, 28 Agustus 2003 yaitu "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu".

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di muka maka anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yaitu Anak 1, Lahir di Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2014, umur 6 (enam) tahun lebih adalah belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi sehingga secara yuridis formal maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi patut dikabulkan dan menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yaitu Anak 1, lahir di Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2014, umur 6 (enam) tahun lebih berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat Reknvensi, maka kepada Penggugat Rekonsensi dihukum untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut.

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah untuk anaknya tersebut yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan yaitu Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah kepada sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah atau biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah), nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah harus berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan anak tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan dapat dirumuskan fakta-fakta yaitu Tergugat Rekonvensi sekarang sudah tidak punya pekerjaan dan penghasilan karena ia telah di pecat dari Perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, artinya syarat formil untuk menetapkan pembayaran sejumlah uang tidak terpenuhi karena Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan atau penghasilan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah), nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah tidak dapat diterima (niet on vankeljik verklaard)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Pemohon (**Izan Rumbayan bin Imran**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hajar S.Pdi. binti Alami. T**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Anak 1, lahir di Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2014..
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



ttd.

Drs. H. Muh Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp 240.000,-

4. Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Kdi.